



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menegaskan bahwa pada Dinas atau Badan, Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
6. Sanggar Kegiatan Belajar adalah Satuan Pendidikan Nonformal berupa Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.
7. Jabatan Fungsional adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (3) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan secara teknis edukatif dibina oleh kepala bidang yang bertanggung jawab pada pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- (5) Urusan tata usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Jabatan Fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar; dan
- (3) Bagan Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Satuan Pendidikan Nonformal
Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan program Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dalam melaksanakan tugas menjalankan fungsi sebagai berikut:
 - a. pelayanan pendidikan nonformal;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan administrasi pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Urusan Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
- (2) Urusan Tata Usaha dalam melaksanakan tugas menjalankan fungsi sebagai berikut:
 - a. pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;

- b. pelaksanaan pelayanan pendidikan nonformal;
- c. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan;
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara dan keprotokolan;
- e. pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- f. pelaksanaan urusan administrasi kurikulum pendidikan nonformal;
- g. pengembangan kompetensi peserta didik nonformal;
- h. pengumpulan dan pengolahan data peserta didik nonformal;
- i. pengumpulan dan pengolahan data anak putus sekolah; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa Jabatan Fungsional dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi dan instansi lain.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Setiap Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (7) Dalam melaksanakan setiap tugas pimpinan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya dalam pelaksanaan tugas Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Natuna; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 6 Tahun 2020 tentang Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada Tanggal 3 Januari 2022
BUPATI NATUNA,
ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,
ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 92

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA



BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUHERMAN,SH
NIP. 197203172000121002